KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 993/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Produktif di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, perlu adanya analisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang sistematis untuk merusmuskan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan organisasi;
b. bahwa pelaksanaan analisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai dasar penyusunan program Diklat Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pengarah dan Pelaksana Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 219/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/III/2026, tanggal 12 September 2026 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Kedua : Menunjuk Tim Pengarah dan Pelaksana Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Memerintah Kepada Tim Pengarah dan Pelaksana Analis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dan melaporkan perkembangannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan maka akan diadakan perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 993/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM ANALIS DIKLAT	JABATAN
TIM PENGARAH			
1.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.	Ketua Tim Pengarah	Wakil Ketua
2.	SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.	Sekertaris Tim Pengarah	Hakim Pratama Utama
3.	PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H. M.A.P.	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris
4.	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.	Anggota Tim Pengarah	Panitera
TIM PELAKSANA			
1.	ANTHONETA M. MATATULA, S.Sos.	Ketua Tim Pelaksana	Kasubbag Kepegawaian, dan ORTALA
2.	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H.	Sekertaris Tim Pelaksana	Panitera Muda Perkara
3.	DEBORA S. ANDUWACU, S.H.	Anggota Tim Pelaksana	Panitera Muda Hukum
4.	DORTJE P. BIRE, S.H.	Anggota Tim Pelaksana	Kasubbag PTIP
5.	JOSEP KLAU, S.H., M.H.	Anggota Tim Pelaksana	Kasubbag Umum dan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.